



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. **Paulus Mokoil**, bertempat tinggal di Jl.El Tari II.RT.021/RW.007.Kel.Fatululi.Kec.Oebobo, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Pemohon I**;
2. **Maria Angela Meko**, bertempat tinggal di Jl.El Tari II.RT.021/RW.007.Kel.Fatululi.Kec.Oebobo, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Agustus 2022 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor : 5371-KW-28072022-0004, tertanggal 28 Juli 2022.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kedua anak yang lahir di Amarasi Selatan(Buraen) Tanggal,9 Juli 2009 dan di beri nama Maria Celsiana Meko.Dan Kupang,12 Januari 2012 dan di beri nama Jobrianus Mokoil.Berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : Kel.Ftl.474.1/651/2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan Nomor 440/332/BKNS/I/2012 tanggal 12 Januari 2012.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 A Kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyataka bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang Bernama : **Maria Celsiana Meko** Lahir di Amarasi Selatan(Buraen),9 Juli 2009 dan **Jobrianus Mokoil** Lahir di Kupang,12 Januari 2012 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kupang agar pengesahan anak di catat dalam registrasi yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri .;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Paulus Mokoil, NIK : 5371040202880003, Selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Maria Angela Meko, NIK : 537102440486000, Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Keterangan Kelahiran atas nama Anak Maria Celsiana Meko, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Keterangan Kelahiran Nomor 440/322/BKNS/I/2002, Selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Tanggal 30 Nopember 2020, an. Kepala Keluarga Paulus Mokoil , selanjutnya di beri tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-28072022-0004 tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya di beri tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lucius Li Meko ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung dan ipar;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ;
- Bahwa para Pemohon suami isteri yang sah yang baru menikah tanggal 20 Juli 2022 ;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 28 Juli 2022 ;
- Bahwa sebelum nikah secara sah Para Pemohon ini telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama Bernama Maria Celsiana Meko, perempuan lahir di Amarasi Selatan, tanggal 9 Juli 2009 dan anak yang kedua Bernama Jobrianus Mokoil, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2012 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Seliana Lakamnasi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga sebagai sepupu dari Pemohon II ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ;
- Bahwa para Pemohon suami isteri yang sah yang baru menikah tanggal 20 Juli 2022 ;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 28 Juli 2022 ;
- Bahwa sebelum nikah secara sah Para Pemohon ini telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama Bernama Maria Celsiana Meko, perempuan lahir di Amarasi Selatan, tanggal 9 Juli 2009 dan anak yang kedua Bernama Jobrianus Mokoil, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2012 ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ;
- Bahwa para Pemohon suami isteri yang sah yang baru menikah tanggal 20 Juli 2022 ;
- Bahwa perkawinan mereka telah dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 28 Juli 2022 ;
- Bahwa sebelum nikah secara sah Para Pemohon ini telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama Bernama Maria Celsiana Meko, perempuan lahir di Amarasi Selatan, tanggal 9 Juli 2009 dan anak yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama Jobrianus Mokoil, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2012 ;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-6 diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2022 dan di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-28072022-0004 tertanggal 28 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Lucius Li Meko dan Seliana Lakmnasi, bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah melahirkan 2 orang anak di luar perkawinan yang sah yaitu anak pertama bernama Maria Celsiana Meko, perempuan lahir di Amarasi Selatan tanggal 9 Juli 2009 dan anak kedua bernama Jobrianus Mokoil, laki-laki lahir di Kupang tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana dalam bukti surat P-3 dan P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyataka bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama : **Maria Celsiana Meko, perempuan**, Lahir di Amarasi Selatan (Buraen), tanggal 9 Juli 2009 dan anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jobrianus Mokoil, laki-laki, Lahir di Kupang, tanggal 12 Januari 2012 di luar perkawinan yang sah;

- Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pengesahan anak ini di catat dalam registrasi yang di peruntukan untuk itu ;
- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 203/Pdt.P/2022/PN Kpg tanggal 9 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu Wilhelmina Era, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wilhelmina Era, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 40.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		